

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, dimana Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis, pada kenyataannya Kabupaten Kuningan merupakan daerah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, dan intensitas kejadian bencana di Kabupaten Kuningan cukup tinggi.

Seiring dengan intensitas kejadian bencana alam khususnya, yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis, maka sejalan dengan itu pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian secara prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara cepat, tepat dan terpadu.

Dewasa ini paradigma penanganan bencana tidak hanya menekankan pada aspek tanggap darurat, namun telah bergeser

kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana. Wujud keseriusan pemerintah untuk menanggulangi bencana tersebut, dibentuklah lembaga yang secara spesifik melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu di tingkat Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta di tingkat provinsi dan kabupaten dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Kuningan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomo : 67);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor : 137 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor :
140 Seri D);

14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 23 tahun 2011 tentang
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan.
- b. Sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kuningan dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
- c. Sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kuningan dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun
waktu tertentu.
- d. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi
dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala,
tantangan dan peluang.

1.3.2. Tujuan

- a. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintah
melalui peningkatan sumber daya manusia dan sarana
prasarana.
- b. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana
berbasis informasi teknologi yang sinergis sehingga
menghasilkan penanggulangan bencana yang
berkualitas.
- c. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam
proses perencanaan pelaksanaan dan pengendalian
penanggulangan bencana..

- d. Mengembangkan penelitian sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel.
- e. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- f. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- g. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- h. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- i. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kerdemawanan; dan
- j. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Pada bab ini Menjelaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Telaahan Renstra K/L, telaahan RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Bab ini memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang ada di BPBD untuk periode Tahun 2014-2018.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah yang terdiri atas :
 1. Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 2. Masyarakat Profesional / ahli.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala
 2. Sekretariat
 3. Seksi-seksi, terdiri atas :
 - a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b) Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - c) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional


Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah yang membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Unsur pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, disajikan pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan

- bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BPBD, sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, BPBD Provinsi, BNPB, Kemendagri, dunia usaha, masyarakat dan stakeholder lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya

manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, BPBD Provinsi, BNPB, Kemendagri, dunia usaha, masyarakat dan stakeholder lainnya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal yang ada di daerah, BPBD Provinsi, BNPB, Kemendagri, dunia usaha, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala BPBD mempunyai Tugas Pokok merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala BPBD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana;

2. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penanggulangan bencana yang meliputi

pengecegan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c) Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

3. Sekretaris

Sekretaris BPBD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Pelaksana mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- c) Pengendalian evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan;
- d) Pengkoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan operasional urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- b) Pengelolaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

5. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kedaruratan dan logistik;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan operasional urusan kedaruratan dan logistik;
- b) Pengelolaan urusan kedaruratan dan logistik;
- c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan dan logistik;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan operasional urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

- b) Pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- c) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Kuningan

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Pada awal berdirinya, BPBD Kabupaten Kuningan memiliki 5 orang pegawai. Kemudian di bulan Oktober tahun 2011 terdapat penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) pelaksana, sehingga jumlah pegawai BPBD sampai dengan bulan Desember tahun 2011 sebanyak 10 pegawai.

Sampai saat ini, BPBD Kabupaten Kuningan memiliki 20 orang pegawai yang terdiri dari 5 orang pejabat struktural dan 15 orang pelaksana. Selain pegawai, juga terdapat 1 orang petugas kebersihan, 8 orang petugas pengamanan kantor dan 14 orang relawan Pusdalops.

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Dari 20 orang pegawai yang ada di BPBD, pengisian formasi jabatan di BPBD sebanyak 5 orang, meliputi : 1 orang pejabat eselon III, dan 4 orang pejabat eselon IV. Sedangkan 15 orang sebagai pelaksana. Selengkapnya dapat dilihat di table dibawah ini :

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	4
3.	Staf Administrasi	15
	Jumlah	20

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sedangkan jika dilihat berdasarkan pangkat/golongan, terdapat : golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 10 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	1	
2.	Penata Tk. I (III/d)	2	
3.	Penata (III/c)	2	
4.	Penata Muda (III/a)	5	
5.	Pengatur (II/c)	1	
6.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	6	
7.	Pengatur Muda (II/a)	3	
	Jumlah	20	

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat Pendidikan, jumlah pegawai BPBD dengan status Pendidikan SMA sebanyak 10 orang, dan Pendidikan sarjana sebanyak 10 orang. Selengkapnya dapat dilihat di table berikut ini :

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Strata-2 (S2)	1	
2.	Strata-1 (S1)	9	
3.	Diploma 1 (D1)	1	
4.	SMA	9	
	Jumlah	20	

d. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Perjenjangan

Pegawai BPBD Kabupaten Kuningan yang telah melaksanakan Diklatpim dapat dilihat di table berikut ini :

No.	Jabatan / Staf	Jumlah (orang)	Ket.
1.	Diklat PIM III/ Spama/Spadaya	1	
2.	Diklat PIM IV/ Adumla / Sepala	3	
	Jumlah	4	

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kuningan

Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kuningan disajikan pada table

2.1. berikut ini.

Anggaran pelayanan BPBD disajikan pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Belanja Daerah	1.947.794.000	2.610.025.000	4.437.075.500	1.924.612.272	2.587.173.281	4.280.316.113	98,81%	99,12%	96,47%	2.998.298.167	2.930.700.555
Belanja Tidak Langsung	505.694.000	788.525.000	903.475.500	488.907.004	777.748.781	864.641.330	96,68%	98,63%	95,70%	732.564.833	710.432.372
- Belanja Pegawai	505.694.000	788.525.000	903.475.500	488.907.004	777.748.781	864.641.330	96,68%	98,63%	95,70%	732.564.833	710.432.372
Belanja Langsung	1.442.100.000	1.821.500.000	3.533.600.000	1.435.705.268	1.809.424.500	3.415.674.783	99,56%	99,34%	96,66%	2.265.733.333	2.220.268.184
- Belanja Pegawai	239.250.000	361.470.000	517.055.000	239.250.000	361.470.000	505.955.000	100,00%	100,00%	97,85%	372.591.667	368.891.667
- Belanja Barang dan Jasa	1.080.600.000	1.155.030.000	2.698.945.000	1.074.205.268	1.146.854.500	2.593.812.033	99,41%	99,29%	96,10%	1.644.858.333	1.604.957.267
- Belanja Modal	122.250.000	305.000.000	317.600.000	122.250.000	301.100.000	315.907.750	100,00%	98,72%	99,47%	248.283.333	246.419.250

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Kuningan

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Kuningan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode

SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

A. KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 6 Tahun 2011, Nomor : 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 23 Tahun 2011;
2. Terbentuknya kelembagaan BPBD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (ex-offisio) yang memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;
3. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 360/KPTS.201-BPBD/2012 tanggal 19 April 2012 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kuningan;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan bencana;
5. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
6. Banyaknya pengalaman penanganan bencana yang telah dilakukan di berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan yang rentan terjadi bencana dan dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik.

B. KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Belum maksimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang terpadu dan terintegrasi;
3. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana antar *stakeholder*;
5. Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana seperti UCS (Unit Cegah Siaga) pada BPBD Kabupaten Kuningan.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan
7. Belum adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Lingkungan Eksternal

A. PELUANG (O)

1. Dimungkinkan adanya komitmen dari seluruh komponen stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana di daerah;

3. Semakin menguatnya upaya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
4. Adanya peran serta masyarakat, LSM / ORMAS dalam penanggulangan bencana yang dimungkinkan untuk dioptimalkan.

B. ANCAMAN (T)

1. Adanya keterbatasan anggaran yang tersedia di masing-masing stakeholders dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan;
2. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di daerah yang rawan kejadian bencana;
3. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di kecamatan sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke BPBD sebagai pusat informasi tentang kebencanaan;
4. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Selaras dengan tujuan utama Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti halnya dalam bidang pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada beberapa urusan kebencanaan, antara lain :

a. Kesekretariatan

Masih kurangnya anggaran untuk urusan umum, urusan program dan pelaporan serta urusan kepegawaian

b. Pencegahan dan kesiapsiagaan

- Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif

c. Kedaruratan dan Logistik

- Belum melembaganya upaya penanggulangan bencana di daerah (Kecamatan, Desa/Kelurahan) secara menyeluruh;
- Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat dan provinsi.

d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Basis data yang tidak akurat dan tidak teradministrasi secara regular;
- Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang kurang valid;
- Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat;
- Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk periode tahun 2014 – 2018 adalah :

“Kuningan Mandiri, Agamis, dan Sejahtera Tahun 2018”

Pernyataan visi diatas, kemudia dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis;
2. Memantapkan keunggulan kawasan apropolitain, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah;

3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui pelayanan social terpadu dan pemberdayaan masyarakat;
4. Memantapkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan kerjasama daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014–2018 tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam *Misi ke empat tujuan ke dua* yaitu Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat (*society resilience*). Dengan sasarannya yaitu meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2010-2014 diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-

upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Tujuan strategis BNPB untuk kurun waktu tahun 2010-2014 meliputi peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui:

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2010-2014) adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta

peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah:

1. Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, yaitu terdapat dalam arah kebijakan dari Misi ke empat, dengan sasaran Misi meningkatnya ketahanan dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka dibuatlah langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai

hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BNPB. Hal tersebut mencakup sebagai berikut :

1. Program generik, yang meliputi antara lain:
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Program teknis, penanggulangan bencana nasional.

Dalam renstra BPBD Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa isu-isu strategis pelayanan BPBD Provinsi adalah :

1. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pencegahan dan kesiagaan jika terjadi bencana;
2. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
3. Pembentukan Pemuda Peduli Tanggap Bencana;
4. Menyiapkan Desa Tanggap Bencana di 26 kabupaten dan kota;
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
6. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
8. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa : penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
9. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali sarana prasarana dan fasilitas masyarakat;
10. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;
2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;
3. Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana serta tersedianya buffer stock dan peralatan sarana prasarana;
4. Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi berbasis bencana;
5. Terwujudnya data kebutuhan infrastruktur dan lahan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan kebijakan BPBD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani penanggulangan bencana;
2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan konseptual;
3. Mengembangkan metoda penanggulangan bencana yang komprehensif dan aplikatif;
4. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
6. Memadukan Rencana Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Tahunan SOPD terkait dan pemerintahan kabupaten/kota.

3.4. Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kuningan Tahun 2011 – 2031, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kuningan, meliputi :

- a. Rencana pola ruang kawasan lindung; dan
- b. Rencana pola ruang kawasan budidaya

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

1. Kawasan bencana alam
2. Kawasan lindung geologi.

Yang termasuk ke dalam kawasan bencana alam, berupa kawasan rawan tanah longsor dengan luas kurang lebih 690 hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Cigugur;
- b. Kecamatan Cilebak;
- c. Kecamatan Cimahi;
- d. Kecamatan Ciniru;
- e. Kecamatan Ciwaru;
- f. Kecamatan Darma;
- g. Kecamatan Hantara;
- h. Kecamatan Kadugede;
- i. Kecamatan Karangkencana;
- j. Kecamatan Maleber; dan
- k. Kecamatan Nusaherang.

Yang termasuk ke dalam kawasan lindung geologi, berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah, meliputi :

1. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dengan luas kurang lebih 3.872 hektar, meliputi :
 - a. Kecamatan Cigandamekar;
 - b. Kecamatan Cigugur;
 - c. Kecamatan Cilimus;
 - d. Kecamatan Cipicung;
 - e. Kecamatan Jalaksana;

- f. Kecamatan Kramatmulya;
 - g. Kecamatan Mandirancan;
 - h. Kecamatan Pancalang;
 - i. Kecamatan Pasawahan; dan
 - j. Kecamatan Sindangagung.
2. Kawasan rawan gerakan tanah, dengan luas kurang lebih 20.991 hektar terdapat di setiap kecamatan.

Sedangkan rencana jalur dan ruang evakuasi bencana, meliputi jalur evakuasi rawan tanah longsor dan jalur evakuasi rawan bencana letusan gunung berapi.

1. Jalur evakuasi bencana kawasan rawan tanah longsor, meliputi :
 - a. Kecamatan Cibeureum berupa Jalan Desa Cimulya - Jalan Desa Tarikolot;
 - b. Kecamatan Cibingbin meliputi :
 1. Jalan Desa Cipondok - Desa Cibingbin; dan
 2. Jalan Desa Sukaharja - Desa Cibingbin.
 - c. Kecamatan Cilebak berupa Jalan Desa Patala - Desa Sumberjaya-Desa Citikur;
 - d. Kecamatan Cimahi berupa Jalan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi - Desa Cileuya Kecamatan Luragung;
 - e. Kecamatan Ciniru berupa Jalan Desa Longkewang - Desa Rambatan - Desa Ciniru;
 - f. Kecamatan Ciwaru berupa Jalan Desa Ciwaru - Desa Linggajaya;
 - g. Kecamatan Darma berupa Jalan Desa Sakerta Timur - Desa Sakertabarat - Desa Panninggaran;
 - h. Kecamatan Garwangi berupa Jalan Desa Gewok - Desa Cirukem - Desa Pakembangan;
 - i. Kecamatan Hantara meliputi:
 1. Jalan Desa Bunigeulis - Desa Hantara - Desa Pakapasanilir; dan
 2. Jalan Desa Pakapasangirang - Desa Pakapasanhilir.

- j. Kecamatan Kadugede berupa Jalan Desa Margamukti - Desa Sindangjawa - Desa Kadugede;
- k. Kecamatan Karangancana berupa Jalan Desa Segong - Desa Tanjungkerta;
- l. Kecamatan Maleber berupa Jalan Desa Padamulya - Desa Mekarsari; dan
- m. Kecamatan Nusaherang meliputi :
 - 1. Jalan Desa Kertayuga - Desa Windusari - Desa Nusaherang; dan
 - 2. Jalan Desa Jagara - Desa Nusaherang.
- 2. Jalur evakuasi bencana kawasan rawan rawan bencana letusan gunung berapi, meliputi :
 - a. Kecamatan Cigandamekar berupa Jalan Desa Indapatra - Desa Timbang;
 - b. Kecamatan Cigugur meliputi :
 - 1. Jalan Desa Gunungkeling - Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan;
 - 2. Jalan Kelurahan Cipari - Kelurahan Winduherang - Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan;
 - 3. Jalan Desa Cisantana - Kelurahan Cigugur - Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan;
 - 4. Jalan Kelurahan Cigugur - Kelurahan Sukamulya - Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan; dan
 - 5. Jalan Desa Puncak - Desa Cileuleuy - Kelurahan Cigadung.
 - c. Kecamatan Cilimus meliputi :
 - 1. Jalan Desa Setianegara - Desa Linggaindah - Desa Salakadomas Kecamatan Mandirancan;
 - 2. Jalan Desa Linggarjati - Desa Linggasana – Desa Linggamekar - Desa Bojong; dan
 - 3. Jalan Desa Bandorasa Kulon - Desa Bandorasawetan.

- d. Kecamatan Cipicung berupa Jalan Desa Karangmangu - Desa Sindangbarang - Desa Cimaranten;
- e. Kecamatan Jalaksana meliputi :
 - 1. Jalan Desa Sayana - Desa Peusing – Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
 - 2. Jalan Desa Sangkanerang - Desa Sembawa - Desa Maniskidul; dan
 - 3. Jalan Desa Sukamukti - Desa Sidamulya - Desa Babakanmulya - Desa Jalaksana.
- f. Kecamatan Kramatmulya meliputi :
 - 1. Jalan Desa Pajambon - Desa Gandasoli - Desa Kramatmulya; dan
 - 2. Jalan Desa Ragawacana - Desa Gandasoli - Desa Kramatmulya.
- g. Kecamatan Mandirancan meliputi :
 - 1. Jalan Desa Seda - Desa Nanggerangjaya - Desa Mandirancan - Desa Cirea;
 - 2. Jalan Desa Kertawinangun - Desa Randobawailir; dan
 - 3. Jalan Desa Randobawagirang - Desa Salakadomas.
- h. Kecamatan Pancalang berupa Jalan Desa Tajurbuntu - Desa Mandirancan Kecamatan Madirancan - Desa Cirea Kecamatan Mandirancan; dan
- i. Kecamatan Pasawahan berupa Jalan Desa Padabeunghar - Desa Kaduella - Desa Pasawahan.

Lokasi evakuasi bencana meliputi ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah, gedung pemerintah, gedung sekolah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2014-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kuningan merupakan daerah pegunungan dan perbukitan dengan kondisi geografis sebagai daerah rawan terhadap bencana yang memiliki kekayaan alam hayati dan sebagai pemasok air bagi daerah sekitarnya di Wilayah 3 (tiga) Cirebon;
2. Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten konservasi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah serta memiliki project nasional Kebun Raya Kuningan dan Taman Nasional Gunung Ciremai;
3. Kabupaten Kuningan merupakan daerah penyangga yang menghubungkan antara pantai laut utara dan selatan yang mungkin dijadikan sebagai jalur mobilisasi dan evakuasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Kuningan

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Kuningan dan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, maka BPBD Kabupaten Kuningan menetapkan Visi:

“Terbangkitkannya Kesadaran dan Ketangguhan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2018”

Makna visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diantaranya:

1. Terbangkitnya kesadaran dan ketangguhan masyarakat merupakan langkah yang strategis dalam rangka pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat dengan berwawasan lingkungan secara terencana dan menyeluruh.
2. Kesadaran dan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan berbasis kearifan lokal melalui semangat gotong royong dan kesetiakawanan serta kerjasama yang baik para stakeholder maka akan tercipta

penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan menyentuh masyarakat.

3. Penanggulangan bencana bersama secara terencana, terpadu dan menyeluruh akan mengurangi risiko bencana, terwujudnya ketangguhan dan kesadaran stakeholder serta terakomodirnya penanganan pasca bencana.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 serta Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, ditetapkan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan akurat;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Kuningan

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama :

Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana

Tujuan :

Meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas kebijakan dan standarisasi serta sumberdaya dan lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana.

Misi Kedua :

Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan akurat.

Tujuan :

Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat dan akurat.

Sasaran :

Terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan akurat

Misi Ketiga :

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Tujuan :

Memulihkan lokasi terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sasaran :

Meningkatnya capaian layanan dan kemandirian masyarakat yang terkena bencana.

4.3. Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Kuningan

Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dielaborasi ke dalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan BPBD yang akan dilaksanakan hingga tahun 2018.

Untuk mencapai **tujuan dari misi kesatu** yaitu melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana, telah dirancang melalui strategi, yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan, dengan kebijakan pelaksanaannya diprioritaskan pada peningkatan intensitas dan kualitas penanggulangan sebelum terjadi bencana.

Untuk mencapai **tujuan dari misi kedua**, yaitu Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan akurat, telah dirancang melalui strategi, yaitu : Meningkatkan kualitas tanggap darurat yang response time, dengan kebijakan pelaksanaannya pada peningkatan pelayanan tanggap darurat dan pemulihan segera.

Untuk mencapai **tujuan dari misi ketiga**, yaitu menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Telah dirancang melalui strategi, yaitu : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Kebijakan dari strategi ini adalah peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi berwawasan lingkungan.

Tabel
Rumusan Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Kuningan

Visi : Terbangkitkannya kesadaran dan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana tahun 2018			
Misi Kesatu : Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi	1.1. Meningkatnya kapasitas kebijakan dan standarisasi serta sumberdaya dan lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana	1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan	1.3. Peningkatan intensitas dan kualitas penanggulangan sebelum terjadi bencana
Misi Kedua : Membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan akurat.			
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat dan akurat.	2.1. Terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat dan akurat	2.2. Meningkatkan kualitas tanggap darurat yang response time	2.3. peningkatan pelayanan tanggap darurat dan pemulihan segera
Misi Ketiga : Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh			
3. Memulihkan lokasi terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3.1. Meningkatnya capaian layanan dan kemandirian masyarakat yang terkena bencana	3.2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	3.3. peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi berwawasan lingkungan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, disajikan sebagai berikut :



5.1. DESKRIPSI / PENJELASAN PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.1. NON URUSAN

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
5.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1. Penyediaan surat menyurat 1.2. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 1.5. Penyediaan alat tulis kantor 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor 1.8. Penyediaan alat rumah tangga 1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10. Penyediaan makan dan minum 1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	- Terpenuhinya sarana pendukung pelayanan administrasi

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
	1.12. Penyediaan jasa pengamanan kantor 1.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.14. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
2.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Peralatan kantor yang memadai
3.3. Peningkatan Informasi Pembangunan	2.4. Pameran pembangunan tahunan	- Penyebarluasan data dan informasi kebencanaan
4.1. Peningkatan Disiplin Aparatur	4.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Kebutuhan perlengkapan pakaian dinas

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
5.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Keuangan, Pelaporan serta Perencanaan	5.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LKPJ, LPPD) 5.3. Penyusunan laporan keuangan semester 5.4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 5.5. Penyusunan anggaran	- Administrasi sumber daya aparatur dan keuangan.
6.3. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6.1. Penyusunan Renstra SKPD 6.2. Penyusunan rencana tahunan SKPD (Renja dan Penetapan Kinerja)	- Adanya rencana pembangunan bidang kebencanaan

5.1.2. URUSAN

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1. Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.1. Pelatihan Dasar Kebencanaan bagi Aparatur dan relawan	2.4.4. Pelaksanaan Pelatihan dasar kebencanaan

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
	1.2. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan sejenisnya	1.2.1. Tersedianya papan informasi di daerah rawan bencana
	1.3. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat (Laki-laki dan Perempuan) di daerah rawan bencana	1.3.1. Pelaksanaan penyuluhan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat
	1.4. Penyuluhan peringatan dini bencana bagi anak sekolah di daerah rawan bencana	1.4.1. Pelaksanaan penyuluhan bagi siswa-siswi sekolah
	1.5. Pembentukan FRB Kabupaten Kuningan	1.5.1. Terbentuknya FRB Kabupaten Kuningan
	1.6. Kajian mitigasi peta rawan bencana dan pemetaan masalah	1.6.1. Tersedianya database dan kajian standar penanggulangan bencana daerah
	1.7. Pencegahan melalui kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam galian pasir secara tiba-tiba dan berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana	1.7.1. Pemantauan galian pasir C
	1.8. Pembuatan brosur /leaflet	1.8.1. Pembuatan leaflet dan brosur

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
	<p>karakteristik bencana di kabupaten Kuningan</p> <p>1.9. Penyusunan rencana kontijensi penanggulangan bencana Kabupaten Kuningan</p> <p>1.10. Pencegahan melalui identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya/ancaman bahaya di daerah rawan bencana</p> <p>1.11. Penyebaran informasi kepada anak-anak tentang karakteristik bencana di Kabupaten Kuningan melalui media cetak dan media elektronik</p> <p>1.12. Pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana</p>	<p>1.9.1. Tersedianya data <i>stakeholder</i> dan mekanisme penanggulangan bencana koordinatif</p> <p>1.10.1. Meningkatkan pengawasan mitigasi dilapangan dalam upaya pengurangan risiko bencana</p> <p>1.12.1. Tersedianya informasi karakteristik bencana bagi anak-anak di Kabupaten Kuningan melalui media cetak dan elektronik</p> <p>1.12.2. Jumlah Desa tangguh bencana di Kabupaten Kuningan</p>
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	2.1. Pembentukan Unit Cegah Siaga (USC)	2.1.1. Tersedianya SDM yang tangkas, tanggap, dan tangguh
3. Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana	3.1. Penyediaan dukungan dan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2.4.5. Penyuluran logistik dasar pada masyarakat korban bencana

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
	3.2. Penyediaan dukungan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan pemenuhan hak anak	3.2.1. Penyaluran logistik dasar bagi anak-anak korban bencana
4. Peningkatan Fungsi Sumber Daya	<p>4.1. Mobilisasi personil dan sarana prasarana</p> <p>4.2. Aktifasi pos-pos siaga bencana</p> <p>4.3. Aktifasi tim penanggulangan bencana</p> <p>4.4. Penyiapan sistem informasi dan Komunikasi pendukung tugas kebencanaan</p> <p>4.5. Penyiapan informasi data, komunikasi dan dokumentasi pendukung tugas kebencanaan</p>	<p>4.1.1. Terlaksananya penanganan bencana dengan cepat</p> <p>4.2.1. Pendirian posko, mobilisasi massa dan sarana pendukung</p> <p>4.3.1. Meningkatnya sumber daya dalam penanganan penanggulangan bencana</p> <p>4.4.1. Tersedianya data center pengendalian</p> <p>4.5.1. Terjalinnnya informasi yang akurat, cepat, dan tepat tentang kebencanaan</p>
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<p>5.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana</p> <p>5.2. Pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana</p>	<p>5.1.1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca bencana</p> <p>5.2.1. Meningkatnya kemampuan SDM dalam penghitungan DaLA</p>

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
	5.3. Verifikasi penanganan pasca bencana	5.3.1. Tersedianya data hasil verifikasi rencana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
	5.4. Penerapan konsep reklamasi kawasan wisata pasca bencana	5.4.1. Terwujudnya penataan kawasan wisata
	5.5. Pemulihan sosial psikologis bagi anak-anak korban bencana	5.5.1. Terlaksananya pemulihan psikologis bagi anak-anak korban bencana.
6. Pemulihan Melalui Rehabilitasi	6.1. Perbaiki sarana dan prasarana umum pasca bencana	6.1.1. Terciptanya penataan fasilitas umum bagi masyarakat yang terkena bencana
	6.2. Perbaiki dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana	6.2.1. Terciptanya kembali lingkungan yang terkena bencana
	6.3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana	6.3.1. Terlaksananya perbaikan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana
	6.4. Pemulihan sosial ekonomi produktif	6.4.1. Terpenuhinya mata pencaharian masyarakat korban bencana
	6.5. Pemulihan fungsi pemerintahan	6.5.1. Terciptanya penataan infrastruktur pemerintahan yang rusak akibat bencana

Rencana Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
7. Pemulihan Melalui Rekonstruksi	<p>1.1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana pasca bencana</p> <p>1.2. Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana</p> <p>1.3. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat</p>	<p>7.1.1. Terbangunnya dan tertatanya kembali fasilitas umum yang rusak berat akibat bencana</p> <p>7.2.1. Terlaksanannya penerapan bangunan tahan gempa bagi masyarakat di daerah rawan bencana gempa</p> <p>7.3.1. Adanya partisipasi dari pihak luar pemerintah/instansi dalam upaya penanggulangan bencana</p>

BAB VI

PENUTUP

Penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan baik ketika koordinasi, komando dan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan bersinergis dengan semua pemangku kepentingan.

Semoga rencana strategis ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan, sehingga dengan meningkatnya fungsi penanggulangan bencana akan signifikan dengan terbentuk dan aksinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.

KEPALA PELAKSANA,

AGUS MAULUDIN, SE
Pembina
NIP. 19620812 198512 1 004